



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI DURIAN TINGGI KECAMATAN LUBUK SIKAPING
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Nagari Durian Tinggi Nomor 6/PP.05.1-BA/1308052003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH NAGARI DURIAN TINGGI KECAMATAN LUBUK SIKAPING UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Durian Tinggi
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI DURIAN TINGGI

ttd.

RESPE NANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILUHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI
DURIAN TINGGI KECAMATAN LUBUK SIKAPING
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA NAGARI DURIAN TINGGI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	Risyanto W	L	1	JL. Prof DR Hamka. Gd. Gapensi
2.	Yossi Oktaviani	P	2	Jl. Sudirman Jr. Kp.Lua
3.	Yora Febrinald	L	3	Jl. Syahbandar
4.	Resty Novaliza	P	4	Jl. Prof Nasrun, samping mesjid Nurul Huda Jr. Tampang
5.	Ety Rusli Susanti	P	5	Jl. Prof Nasrun, Jr. Tampang
6.	Herawati	P	6	Jl. Bypass Jembatan Jodoh
7.	Azwar	L	7	Jl. St.syahrir no.11 Jr. Kp. Lintang
8.	Herlina Siswita	P	8	Jl. RA Kartini, samping Mesjid Al-Falah Jr. Kp. Lintang
9.	Fatiha Elida	P	9	Jl. ST. Syahril Jr. Kampung Lintang
10.	Intan Permata Sari	P	10	Jl. Sangkar Bulan MDA Jr. Kp.Taji
11.	Efni Rahmi Putri	P	11	SDN 22 Kampung Taji
12.	Nita Permata Sari	P	12	Pasar Lama Jr. Kp. Taji
13.	Dea Novika	P	13	Jl. Rasuna Sahid samping Mesjid Al-Iman Jr. Kp. Taji
14.	Sri Juliawati	P	14	Jl. Siti Manggopoh Jr. Kapalo koto
15.	Noverita	P	15	SDN 26 Kampung Taji
16.	Ira Rusniwati	P	16	Jl. Siti Manggopoh II Samping Mesjid Mutmainah Jr. Kapalo Koto
17.	Oktarina	P	17	MDA Jorong Cubadak Gadang
18.	Eriyanto	L	18	Jl. Tuanku Rao, Jr. Durian Tinggi
19.	Shinta Enjelina	P	19	Jl. H. Piobang gedung Posyandu Jr. Kp. Rapak

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI DURIAN TINGGI

ttd.

RESPE NANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Ritra Nugraha